SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 24 /KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu yaitu:
a. mengkoordinasikan dan membahas hasil pengumpulan data kinerja dari masing-masing OPD;
b. mengkoordinasikan dan membahas hasil penyusunan dan reviu atas capaian kinerja pada laporan kinerja; dan
c. memberi masukan dan tindak lanjut atas hasil penyusunan laporan kinerja

KETIGA : Tim Koordinasi Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 24 /KPTS/09/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

A. Penanggungjawab	:	1. Bupati Lampung Barat; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
B. Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Umum;
C. Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
D. Anggota	:	1. Kasubbag Perencanaan Inspektorat; 2. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab; 3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab; 4. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setdakab; 5. Kasubbag Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6. Kasubbag Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab; 7. Kasubbag Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab; 8. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab; 9. 2 (dua) orang unsur Staf Bagian Organisasi Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS